



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOLAKA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan maksud pada pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1070, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Perusahaan Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD. Aneka Usaha) Kabupaten Kolaka Timur;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD. Aneka Usaha) Kabupaten Kolaka Timur;
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD. Aneka Usaha) Kabupaten Kolaka Timur;
8. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD. Aneka Usaha) Kabupaten Kolaka Timur;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD. Aneka Usaha) Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 2

- (1) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan usaha-usaha lainnya yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi aset PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD. Aneka Usaha diberlakukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB II  
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
ANEKA USAHA (PD. ANEKA USAHA)  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur dapat membuka kantor- kantor cabang / pembantu / perwakilan dan unit Usaha Jasa lainnya sepanjang memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati Kolaka Timur.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah memperluas pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

BAB IV  
LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak dibidang perekonomian dimana dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 4, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Usaha dalam bidang pertambangan dan energi meliputi penambangan, pengolahan pendistribusian serta industri pendukungnya;
  - b. Usaha dalam bidang pariwisata meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotetan dan restoran;
  - c. Usaha dalam bidang jasa Konstruksi dan Jasa non konstruksi;
  - d. Usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan udara;
  - e. Usaha dalam bidang informasi meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
  - f. Usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusian;
  - g. Usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, penebangan, penggergajian dan pengeringan kayu serta pendistribusiannya;

- h. Usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas dan kehutanan (Agro Industri);
- i. Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
- j. Usaha perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor, import, lokal dan industrial;
- k. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura dan asuransi;
- l. Melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V MODAL

### Pasal 6

- (1) Modal PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan tidak terbagi atas saham – saham;
- (2) Besarnya Modal PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan akan diatur Kemudian;
- (3) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan Daerah aneka usaha Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran penetapan penyeteroran modal akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Daerah yang tertanam dalam PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 9

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – Undangan yang berlaku.

## BAB VI P E M B I N A A N

### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur.

BAB VII  
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH  
ANEKA USAHA (PD. ANEKA USAHA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Pasal 11

Pengurus Pd. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas :

- a) Direksi;
- b) Badan Pengawas.

BAB VIII  
D I R E K S I

Bagian pertama

Pasal 12

- (1) PD. Aneka Usaha sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dan seorang Direktur utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari profesional atas usul Badan Pengawas;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
  - f. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda ( D3);
  - g. Mempunyai pengalaman kinerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi dan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - h. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, misi dan strategi perusahaan;
  - i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Aneka Usaha Kolaka Timur;
- (3) Anggota Direksi Pada saat diangkat berusia tidak lebih 60 (enam puluh) tahun

Bagian Kedua  
Tugas dan wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana Kerja Anggaran tahunan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

#### Pasal 15

Direksi dalam mengelola PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dan tenaga kerja lainnya;
- b. Mengangkat memindah tugaskan dan memberhentikan pegawai dan jabatan dibawah Direksi;
- c. Menetapkan besaran gaji, Tunjangan dan jasa produksi pegawai dan jabatan dibawah direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Menetapkan Peraturan Perusahaan;
- f. Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;

#### Pasal 16

Direksi mernerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Bagian Ketiga

##### Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

#### Pasal 17

- (1) Tahun Buku PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur adalah tahun Takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik dan atau badan yang ditunjuk;
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dari Badan Pengawas;

- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan anggaran PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat  
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Jasa Produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- (3) Selisih Besaran Gaji antara Dirut dengan Direksi lainnya Sebesar 10%;
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
C U T I

Pasal 19

- (1) Direksi Memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar/cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk setiap 1 kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;
  - d. Cuti Alasan penting;
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas Permintaan sendiri.
- b. Meninggal Dunia.
- c. Karena gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagai mana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 22

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan e;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, b dan f.

#### Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan melihat kemampuan PD. Aneka Usaha;
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

#### Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX  
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Mempunyai waktu yang cukup;
  - g. Mempunyai pengalaman keahlian dibidangnya minimal 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 27

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa Jabatannya.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan karena :
  - a. Mampu mengawasi PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan program kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas Kinerja PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

#### Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Usaha Kabupaten Kolaka Timur;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

#### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 31

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

#### Pasal 32

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 33

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 34

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur;

- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 35

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf d, e dan f. Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 33 huruf d, e dan f;
  - b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 33 huruf c.

#### Bagian Kelima Ketentuan Lain – lain

#### Pasal 36

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari sekurangnya 1 (satu) orang;
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

### BAB X

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 37

Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 10% dari laba bersih tahun Sangkutan setelah di audit.

#### Pasal 38

Besarnya Jasa Produksi sebagaimana pada pasal 36 Untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 39

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap di PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur atau Perusahaan lainnya.

#### Pasal 40

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kerja PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur, Bupati dapat mengganti Direksi.

#### Pasal 41

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah harus mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 42

Dana representatif Direksi disediakan dari Anggaran PD. Aneka Usaha Kolaka Timur paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah

penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

#### Pasal 43

Direksi serta semua pegawai PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian bagi PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

### BAB XI

#### PENGELOLAAN BARANG MILIK PD. ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR

#### Pasal 44

Tata cara pengelolaan barang milik PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII

#### PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal 45

- (1) Laba bersih setelah dikurang dana Penyusutan dan Pajak menurut perundang-undangan yang berlaku dibagi untuk :
  - a. Kas Daerah 35%;
  - b. Dana Pembangunan Daerah 10%;
  - c. Cadangan Umum 25%;
  - d. Dana Kesejahteraan Pegawai 15%;
  - e. Jasa Produksi 15%.
- (2) Penggunaan dana cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembagian keuntungan perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

### BAB XIII

#### PEMBUBARAN PD. ANEKA USAHA

#### Pasal 46

- (1) Pembubaran PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melakukan tugasnya tim likuidasi bertanggung jawab kepada Bupati;

- (4) Sisa kekayaan PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

#### BAB XIV PENGAWASAN

##### Pasal 47

- (1) DPRD melakukan fungsi pengawasan secara umum kepada PD Aneka Usaha.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan persemester setiap tahunnya kepada DPRD

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 48

- (1) Instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur dengan segala bentuk pengeluaran;
- (2) PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran instansi Pemerintah;
- (3) Dalam hal tugas fungsional oleh Badan Pengawas Daerah terhadap PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur, dilakukan sesuai mekanisme serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN.....  
NOMOR.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA.....